



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Mat Nawar;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun saberih, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Mat Nawar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967 An. Siti Fatima, Dusun Niyur, Kelurahan Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-GA;

Dijadikan barang bukti dalam perkara TSK Fauzih Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Mat Nawar bersama-sama saksi Fauzih Bin Hasin dan saksi Suryadi Bin Juma'i (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Barat Leke Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wib Fauzi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditelpon oleh terdakwa untuk diajaknya mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parkir masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Barat Leke Desa Pangpong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sambil berkata "nanti kalau mau kerja di Pangpong". Setelah menyetujui ajakan tersebut lalu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wib, Fauzi dijemput oleh terdakwa dan Suryadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) lalu ketiganya berangkat berboncengan sepeda motor Vario milik Suryadi menuju tempat sasaran. Sesampainya di depan masjid Nurul Huda sekitar jam 04.30 wib lalu berhenti kemudian terdakwa bersama Fauzi turun dari sepeda motor berjalan masuk ke area parkir masjid mendekati 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam nopol M-3242-GA milik saksi Jaswadi yang saat itu sedang melaksanakan sholat subuh sedangkan Suryadi menunggu diluar masjid sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk T sedangkan Fauzi hanya mengawasinya. Selanjutnya kunci T dimasukkannya ke dalam lubang kontak dan diputarnya oleh terdakwa hingga lubang kontak rusak setelah itu mesin sepeda motor dihidupkan lalu dibawanya oleh terdakwa dan Fauzi keluar area parkir masjid tanpa seijin dan sepengetahuan saksi jaswadi sebagai pemiliknya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa bersama-sama Fauzi dan Suryadi disembunyikannya di rumah Fauzi dengan maksud akan dijualnya kembali.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi Jaswadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi pergi ke masjid untuk sholat subuh, sesampainya saksi di masjid kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping sebelah selatan kiri masjid dengan mengunci stir sepeda motor tersebut, setelah itu saksi masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat, setelah selesai sholat saksi keluar dan menuju ke tempat sepeda motornya namun sesampainya disana saksi tidak melihat sepeda motor miliknya di tempat saksi memarkirkannya, kemudian saksi meminta tolong temannya untuk mengantarkan pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada istri dan anaknya yaitu saksi Muflikatun Hasanah, setelah itu saksi Muflikatun Hasanah langsung meminta bantuan kepada Amsori (Kepala Desa) untuk mencari sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Amsori (Kepala Desa) dengan menebus sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya sudah ditemukan pada bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muflikatun Hasanah, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi terkejut karena melihat saksi Jaswadi pulang diantar oleh temannya, setelah itu saksi langsung menanyakan kepada saksi Jaswadi terkait pulang ke rumah tidak menggunakan sepeda motor miliknya dan kemudian saksi Jaswadi menceritakan kejadian mengenai hilangnya sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saksi bersama saksi Jaswadi menuju tempat kejadian, setelah itu saksi memberitahu dan meinta tolong kepada Amsori (Kepala Desa) untuk mencari sepeda motor milik saksi Jaswadi yang hilang, kemudian keesokan harinya saksi diberitahu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Amsori (Kepala Desa) dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan meminta tebusan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Fauzih Bin Hasin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa dan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan "deggik mon alakoan neng pangpong" (nanti kalau mau kerja di Pangpong), kemudian sekitar pukul 02.30 wib saksi dijemput oleh Terdakwa dan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm), kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario merah milik Suryadi Bin Juma'l (Alm) menuju ke Desa Pangpong untuk mencuri, kemudian sesampainya di Masjid Nurul Huda, tiba-tiba Suryadi Bin Juma'l (Alm) berhenti di depan masjid tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman masjid tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping selatan masjid, sedangkan saksi berada di depan teras masjid untuk mengawasi sekitar masjid tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman masjid, setelah itu Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi langsung membawa pergi disusul oleh Suryadi Bin Juma'l (Alm) yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Amsori (Kepala Desa) melalui telepon dan mengatakan "si mentah tolong sepeda elang neng masjid, pola bedeh jeg pejelenagih yak etebbuseh (si minta tolong sepeda motor di masjid hilang, kalua aada jangan dijalankan mau ditebus", dan saksi menjawab "gi pol bedeh bun (ya kalua ada bun", kemudian siang harinya saksi menghubungi Amsori (Kepala Desa) untuk memberitahu "yak sepedah etemmoh bun yak nak kanak mentah tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (ini sepedanya ketemu bun, ini anak-anak minta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", setelah itu Amsori (Kepala Desa) menjawab "lok gik etanya aginnah dek se andik (nanti mau Tanya ke yang punya)", tidak lama kemudian Amsori (Kepala Desa) menghubungi saksi dan mengatakan "yot ekalak ah sepedanah si (iya mau diambil sepedanya si)", setelah itu saksi bertemu dengan Amsori (Kepala Desa) di Tanean Suromadu untuk mengambil uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Amsori (Kepala Desa) meminta tolong kepada saksi karena Amsori (Kepala Desa) mengetahui bahwa saksi pernah dihukum sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa peran dari masing-masing adalah:
 - Peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak;
 - Peran saksi yaitu mengawasi situasi di sekitar masjid;
 - Peran Suryadi Bin Juma'l (Alm) yaitu menunggu di atas sepeda motor yang berada di luar masjid;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tebusan tersebut saksi bagi rata dengan Terdakwa dan Suryadi Bin Juma'l (Alm), masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa dan saksi Fauzih Bin Hasin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon saksi Fauzih Bin Hasin, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "deggik norok beeh Sur ken le nyetir tok, deggik mangkat parak sobbu (nanti ikut Sur, hanya nyetir aja, nanti berangkat hamper subuh)", kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa menjemput saksi dan setelah itu menjemput saksi Fauzih Bin Hasin dengan menggunakan sepeda motor vario, setelah menjemput saksi Fauzih Bin Hasin langsung berangkat menuju ke Masjid Nurul Huda, sesampainya disana kemudian saksi Fauzih Bin Hasin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman masjid tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping selatan masjid, sedangkan saksi Fauzih Bin Hasin berada di depan teras masjid untuk mengawasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar masjid tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman masjid, setelah itu Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fauzih Bin Hasin langsung membawa pergi disusul oleh saksi yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi Fauzih Bin Hasin dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa peran dari masing-masing adalah:
 - Peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak;
 - Peran saksi Fauzih Bin Hasin yaitu mengawasi situasi di sekitar masjid;
 - Peran saksi yaitu menunggu di atas sepeda motor yang berada di luar masjid;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil tebusan tersebut dibagi rata, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Suryadi Bin Juma'I (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) untuk menelpon saksi Fauzih Bin Hasin, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) "deggik norok beeh Sur ken le nyetir tok, deggik mangkat parak sobbu (nanti ikut Sur, hanya nyetir aja, nanti berangkat hamper subuh)", kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa menjemput saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan setelah itu menjemput saksi Fauzih Bin Hasin dengan menggunakan sepeda motor vario, setelah menjemput saksi Fauzih Bin Hasin langsung berangkat menuju ke Masjid Nurul Huda, sesampainya disana kemudian saksi Fauzih Bin Hasin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman masjid tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping selatan masjid, sedangkan saksi Fauzih Bin Hasin berada di depan teras masjid untuk mengawasi sekitar masjid tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman masjid, setelah itu Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fauzih Bin Hasin langsung membawa pergi disusul oleh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi Fauzih Bin Hasin dengan tujuan untuk dijual, namun keesokan harinya saksi Fauzih Bin Hasin dihubungi oleh Amsori (Kepala Desa) melalui telepon dan mengatakan "si mentah tolong sepeda elang neng masjid, pola bedeh jeg pejelenagih yak etebbuseh (si minta tolong sepeda motor di masjid hilang, kalua aada jangan dijalanan mau ditebus", dan saksi Fauzih Bin Hasin menjawab "gi pol bedeh bun (ya kalua ada bun", kemudian siang harinya saksi Fauzih Bin Hasin menghubungi Amsori (Kepala Desa) untuk memberitahu "yak sepedah etemmoh bun yak nak kanak mentah tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (ini sepedanya ketemu bun, ini anak-anak minta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", setelah itu Amsori (Kepala Desa) menjawab "lok gik etanya aginnah dek se andik (nanti mau Tanya ke yang punya)", tidak lama kemudian Amsori (Kepala Desa) menghubungi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fauzih Bin Hasin dan mengatakan “yot ekalak ah sepedanah si (iya mau diambil sepedanya si)”, setelah itu saksi Fauzih Bin Hasin bertemu dengan Amsori (Kepala Desa) di Tanean Suromadu untuk mengambil uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi Fauzih Bin Hasin meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran dari masing-masing adalah:
 - Peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak;
 - Peran saksi Fauzih Bin Hasin yaitu mengawasi situasi di sekitar masjid;
 - Peran saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yaitu menunggu di atas sepeda motor yang berada di luar masjid;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;

- Bahwa uang hasil tebusan tersebut dibagi rata, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967 An. Siti Fatima, Dusun Niyur, Kelurahan Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-GA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi tersebut bersama dengan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) untuk menelpon saksi Fauzih Bin Hasin, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) "deggik norok beeh Sur ken le nyetir tok, deggik mangkat parak sobbu (nanti ikut Sur, hanya nyetir aja, nanti berangkat hamper subuh)", kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa menjemput saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan setelah itu menjemput saksi Fauzih Bin Hasin dengan menggunakan sepeda motor vario, setelah menjemput saksi Fauzih Bin Hasin langsung berangkat menuju ke Masjid Nurul Huda, sesampainya disana kemudian saksi Fauzih Bin Hasin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman masjid tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping selatan masjid, sedangkan saksi Fauzih Bin Hasin berada di depan teras masjid untuk mengawasi sekitar masjid tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman masjid, setelah itu Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fauzih Bin Hasin langsung membawa pergi disusul oleh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi Fauzih Bin Hasin dengan tujuan untuk dijual, namun keesokan harinya saksi Fauzih Bin Hasin dihubungi oleh Amsori (Kepala Desa) melalui telepon dan mengatakan "si mentah tolong sepeda elang neng masjid, pola bedeh jeg pejelenagih yak etebbuseh (si minta tolong sepeda motor di masjid hilang, kalau aada jangan dijalankan mau ditebus", dan saksi Fauzih Bin Hasin menjawab "gi pol bedeh bun (ya kalau ada bun", kemudian siang harinya saksi Fauzih Bin Hasin menghubungi Amsori (Kepala Desa) untuk memberitahu "yak sepedah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etemmoh bun yak nak kanak mentah tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (ini sepedanya ketemu bun, ini anak-anak minta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", setelah itu Amsori (Kepala Desa) menjawab "lok gik etanya aginnah dek se andik (nanti mau Tanya ke yang punya)", tidak lama kemudian Amsori (Kepala Desa) menghubungi saksi Fauzih Bin Hasin dan mengatakan "yot ekalak ah sepedanah si (iya mau diambil sepedanya si)", setelah itu saksi Fauzih Bin Hasin bertemu dengan Amsori (Kepala Desa) di Tanean Suromadu untuk mengambil uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi Fauzih Bin Hasin meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar peran dari masing-masing adalah:
 - Peran Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak;
 - Peran saksi Fauzih Bin Hasin yaitu mengawasi situasi di sekitar masjid;
 - Peran saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yaitu menunggu di atas sepeda motor yang berada di luar masjid;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 wama hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar uang hasil tebusan tersebut dibagi rata, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Jaswadi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa Mulyadi Bin Mat Nawar bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) untuk menelpon saksi Fauzih Bin Hasin, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) “deggik norok beeh Sur ken le nyetir tok, deggik mangkat parak sobbu (nanti ikut Sur, hanya nyetir aja, nanti



berangkat hamper subuh)", kemudian sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa menjemput saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan setelah itu menjemput saksi Fauzih Bin Hasin dengan menggunakan sepeda motor vario, setelah menjemput saksi Fauzih Bin Hasin langsung berangkat menuju ke Masjid Nurul Huda, sesampainya disana kemudian saksi Fauzih Bin Hasin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman masjid tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor yang berada di samping selatan masjid, sedangkan saksi Fauzih Bin Hasin berada di depan teras masjid untuk mengawasi sekitar masjid tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman masjid, setelah itu Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fauzih Bin Hasin langsung membawa pergi disusul oleh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi Fauzih Bin Hasin dengan tujuan untuk dijual, namun keesokan harinya saksi Fauzih Bin Hasin dihubungi oleh Amsori (Kepala Desa) melalui telepon dan mengatakan "si mentah tolong sepeda elang neng masjid, pola bedeh jeg pejelenagih yak etebbuseh (si minta tolong sepeda motor di masjid hilang, kalua aada jangan dijalankan mau ditebus", dan saksi Fauzih Bin Hasin menjawab "gi pol bedeh bun (ya kalua ada bun", kemudian siang harinya saksi Fauzih Bin Hasin menghubungi Amsori (Kepala Desa) untuk memberitahu "yak sepedah etemmoh bun yak nak kanak mentah tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (ini sepedanya ketemu bun, ini anak-anak minta tebusan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", setelah itu Amsori (Kepala Desa) menjawab "lok gik etanya aginnah dek se andik (nanti mau Tanya ke yang punya)", tidak lama kemudian Amsori (Kepala Desa) menghubungi saksi Fauzih Bin Hasin dan mengatakan "yot ekalak ah sepedanah si (iya mau diambil sepedanya si)", setelah itu saksi Fauzih Bin Hasin bertemu dengan Amsori (Kepala Desa) di Tanean Suromadu untuk mengambil uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi Fauzih Bin Hasin meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwabersama saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Jaswadi menerangkan bahwa saksi Jaswadi tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima milik saksi Jaswadi yang terparkir di halaman Masjid Nurul Huda;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin yang mengambil barang milik saksi Jaswadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa



dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri, melainkan Terdakwa melakukan perbuatannya di bantu oleh teman-temannya yaitu saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing adalah Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak, kemudian saksi Fauzih Bin Hasin berperan mengawasi situasi di sekitar masjid sedangkan saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) berperan menunggu di atas sepeda motor yang berada di luar masjid;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagaimana dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah "rumah" atau tempat kediaman dapat diartikan sebagai "setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, Sabtu, sekitar bulan Juli 2020, sekira pukul 04.30 wib di Pelataran Masjid Nurul Huda, desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sehingga bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena



diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa bersama saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) dan saksi Fauzih Bin Hasin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967, STNK atas nama Siti Fatima dengan cara Terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fauzih Bin Hasin langsung membawa pergi disusul oleh saksi Suryadi Bin Juma'l (Alm) yang mengikuti dari belakang menuju ke rumah saksi Fauzih Bin Hasin dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin: JFZ1E1182967 An. Siti Fatima, Dusun Niyur, Kelurahan Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-GA;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TSK Fauzih Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TSK Fauzih Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Mat Nawar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam
Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652, Nosin:
JFZ1E1182967;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016
warna hitam Nopol: M-3242-GA, Noka: MH1JF119GK169652,
Nosin: JFZ1E1182967 An. Siti Fatima, Dusun Niyur, Kelurahan
Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol M-3242-
GA;

Dijadikan barang bukti dalam perkara TSK Fauzih Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2022 oleh kami
Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Satrio Budiono,
S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis
didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Dewi Ika
Agustina, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Satrio Budiono, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bkl